

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual merupakan salah satu kasus yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena tindak pelecehan seksual ini tampak seperti gunung es yang terlihat kecil dari luar, namun fakta besarnya tersembunyi di dalam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin maraknya pemberitaan di media mengenai tindakan pelecehan seksual yang terjadi di mana-mana. Tanpa mengenal usia, tingkat sosial, ekonomi, dan jenis kelamin, tindakan pelecehan terus terjadi, baik di tempat umum dan dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal korban, maupun di lingkungan sekitar dengan pelaku yang dikenal baik oleh korban.

Berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Indonesia dinyatakan darurat pelecehan seksual serta kekerasan seksual. Pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus di tahun 2021.¹ Disebutkan pula hasil analisis data dari Komnas Perempuan Indonesia yang menyebutkan bahwa pada bulan Januari s.d November 2022 telah diterima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas dan 899 kasus di ranah personal.²

¹ *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>, Pada tanggal 05 Februari 2023, pukul 02:17 WIB.

² *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November - 10 Desember 2022)*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/>, Pada Tanggal 05 Februari 2023, pukul 01:52 WIB.

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan, ucapan, sikap, dan sentuhan yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan yang bersifat seksual. Sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”.³

Tindakan pelecehan seksual dapat berupa komentar verbal, gerakan tubuh, atau bahkan kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh seseorang yang menjadi targetnya. Bentuk dari tindakan pelecehan seksual itu dapat berupa menyuili seseorang di jalan, menceritakan lelucon kotor kepada seseorang yang dapat merendahkan derajatnya, hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain.⁴

Secara garis besar, perilaku pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu pelecehan seksual secara verbal dan pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal. Pelecehan seksual secara verbal biasanya menggunakan kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban merasa dipermalukan dan terintimidasi. Kemudian ada pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal yang dapat berupa menyentuh, mencium, meraba, serta memegang anggota tubuh

³ DPR RI, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta), h. 6.

⁴ Qisthy Rabathy dan Elly Komala, *Pelecehan Seksual di Ruang Publik*, Jurnal Komunikasi dan Desain, Vol. 01 No. 02. (2018), h. 57.

orang lain, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompoknya terhadap seseorang lain atau kelompoknya.

Masih banyak orang di luar sana yang menganggap pelecehan itu hanya terjadi jika korbannya disentuh secara fisik. Padahal tindakan yang sering dianggap sepele seperti bersiul kepada seseorang tidak dikenal dengan niat menggoda juga termasuk kedalam tindakan pelecehan seksual secara verbal. Tetapi karena kurangnya pemahaman, banyak orang yang justru mewajarkan tindakan tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan adanya edukasi dan pemahaman lebih mendetail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual.

Layanan informasi adalah jenis layanan dalam bimbingan konseling yang memungkinkan individu menerima serta memahami informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri.⁵ Dalam layanan informasi individu akan berupaya memenuhi kekurangan informasi yang mereka perlukan, layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda.⁶

Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang digunakan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman

⁵ Mulyadi, *Bimbingan Konseling Di Sekolah & Madrasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 280.

⁶ Abdillah dan Henni S. Nasution, *Bimbingan Konseling: Konsep Teori dan Aplikasinya*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), h. 111.

yang diperoleh melalui pelayanan informasi dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan mengambil keputusan.⁷

Dari beberapa pengertian tentang layanan informasi yang telah dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa layanan informasi merupakan salah satu jenis kegiatan dalam bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya. Karena layanan ini memberikan berbagai informasi, baik informasi pribadi, sosial, karir maupun belajar. Hal ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang dialami individu secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan layanan ini juga dapat menambah wawasan, mengenali konsep diri, serta individu diharapkan mampu menata masa depannya dengan sebaik mungkin.

Layanan informasi memiliki dua tujuan, yaitu tujuan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Tujuan layanan informasi yang bersifat umum adalah untuk mengembangkan pandangan yang lebih luas dan realistis mengenai kesempatan-kesempatan dan masalah-masalah kehidupan pada setiap tingkatan pendidikan, serta menciptakan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan yang aktif untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai pendidikan, pekerjaan dan sosial pribadi. Adapun tujuan khusus dari kegiatan layanan informasi yaitu memberikan teknik-teknik khusus yang dapat membantu para peserta didik untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah setelah meninggalkan sekolah, seperti memperoleh pekerjaan, melanjutkan program berikutnya, atau

⁷ Sabil Risaldy dan Meity H. Idris, *Bimbingan dan Konseling: Implementasi pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media, 2014), h. 107.

membentuk rumah tangga.⁸ Selain itu, adapula yang menyatakan bahwa tujuan dari diberikannya layanan informasi adalah untuk membantu individu dalam mengetahui dan menguasai berbagai informasi atau pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya dan pengembangan dirinya.⁹

Pada dasarnya, materi yang dapat disajikan dalam kegiatan layanan informasi tidak mempunyai batasan. Tetapi, khusus pelaksanaan layanan informasi bimbingan dan konseling, informasi yang diberikan dibedakan menjadi empat bidang, yaitu informasi dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Namun perlu ditekankan kembali, untuk mencapai tujuan dari layanan informasi, materi yang diberikan harus disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu sendiri.

Peneliti telah melakukan observasi secara singkat di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon. Dan berdasarkan observasi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa topik tentang pelecehan seksual masih terdengar cukup tabu di sana, dan cukup banyak santri yang tidak begitu paham mengenai apa itu pelecehan seksual.

Sebagai remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sangat penting bagi para santri untuk menerima informasi serta memahami secara lebih mendetail mengenai tindakan pelecehan seksual, sehingga mereka dapat melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya, serta mereka dapat melakukan pencegahan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

⁸ Abdillah dan Henni S. Nasution, *Bimbingan Konseling ...*, h. 112-113.

⁹ Meri Susanti dan Fakhrurozi Onan, *Fungsi Layanan Informasi dalam Memberikan Pemahaman Tentang Pelecehan Seksual Kepada Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 13 No. 1. (2022), h. 40.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman santri terkait pelecehan seksual.
2. Belum adanya pemberian informasi terkait pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon.

C. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah agar tidak terlalu meluas, yaitu dengan menentukan objek penelitian yang memiliki usia 12-16 tahun atau yang duduk di madrasah Pondok Pesantren Al-Insan. Selanjutnya adalah materi yang diberikan dalam pelaksanaan layanan informasi juga tidak keluar dari ruang lingkup pelecehan seksual.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana proses pelaksanaan layanan informasi di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon?
2. Apakah layanan informasi dapat meningkatkan pemahaman santri terkait pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan informasi di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui apakah layanan informasi dapat meningkatkan pemahaman santri terkait pelecehan seksual di Pondok Pesantren Al-Insan Kota Cilegon.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan akan diperoleh dari hasil pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan meningkatkan pemahaman secara lebih mendetail mengenai pencegahan pelecehan seksual serta perilaku apa saja yang termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Santri

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para santri mengenai pelecehan seksual dan berbagai bentuknya serta cara menghindarinya. Sehingga dapat membantu mereka untuk melindungi dirinya sendiri serta orang lain di sekitarnya.

b. Bagi Pondok Pesantren

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk membantu mencegah tindakan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu kemampuan peneliti untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai pencegahan tindakan pelecehan seksual di lingkungan sekitar.

G. Definisi Operasional

Pada penelitian ini masing-masing definisi operasional akan diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang dapat menjadi sasaran dari pelaksanaan layanan informasi bukan hanya peserta didik, tetapi juga orang tua atau wali sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap peserta didik, pemberian informasi pada orang tua atau wali dilakukan agar mereka dapat menerima informasi yang berguna bagi perkembangan anak-anak mereka.¹⁰ Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan dan rencana yang telah dikehendaki. Batasan informasi yang dapat diberikan pada layanan informasi bimbingan dan

¹⁰ Hallen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h. 77.

konseling di antaranya, informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosial budaya.¹¹

Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memahami dan menerima berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan layanan informasi bertujuan untuk membantu individu agar dapat merencanakan serta mengambil keputusan secara tepat tentang suatu hal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang telah diperolehnya.

Jenis-jenis informasi yang dapat menjadi isi layanan selalu bervariasi. Hal itu tergantung kepada kebutuhan para peserta layanan. Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang pelayanan bimbingan dan konseling seperti bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, perencanaan karir, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama.

2. Pemahaman

Pemahaman menurut Anas Sudijono, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹² Pemahaman dapat didefinisikan juga sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Individu dikatakan paham apabila individu

¹¹ Prayitno dan Erman Amti (2015), dalam buku Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 47.

¹² Mushlihin, *Pengertian Pemahaman dalam Pembelajaran*, diakses dari <https://www.referensimakalah.com>, Pada Tanggal 27 Oktober 2023, pukul 03:07 WIB.

tersebut dapat menyampaikan informasi yang diketahui dan diajarkan, serta dapat mengerti pemanfaatan informasi yang didapat tersebut.¹³

Pemahaman adalah suatu peristiwa yang bersifat terbuka, tidak terduga, tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak direncanakan untuk pengakuan suatu kebenaran. Kunci pemahaman adalah partisipasi, keterbukaan dalam dialektika, bukan manipulasi, dan pengendalian metode. Proses dialektika merupakan ekspresi dari reinterpretasi objek yang dipandang, agar kenyataan yang dijumpai dapat menampilkan wujud dirinya sendiri.¹⁴ Pemahaman diarahkan pada apa yang ada, bukan pada manusia atau kesadaran di balik teks dan fenomena tersebut. Pemahaman selalu memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru sebagai akibat dari realitas sejarah.

Menurut Ngalim Purwanto pemahaman dapat dijelaskan juga sebagai tingkatan kemampuan yang mengharapkan individu agar mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini individu tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi juga dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, serta memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.¹⁵

¹³ Panca Heru Prastiyo, *Analisis Pemahaman Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Berdasarkan Taksonomi Bloom Ditinjau dari Kemampuan Matematika pada Kelas X di SMA PGRI 5 Sidoarjo*, Vol. 5 No. 1. (2018), h. 2.

¹⁴ Gadamer (1975), dalam jurnal Hasyim Hasanah, *Hermeneutik Ontologis-Dialektis Hans-Georg Gadamer (Produksi Makna Wayang sebagai Metode Dakwah Sunan Kalijogo)*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 9. No. 1. (2017), h. 10.

¹⁵ *Pengertian Pemahaman*, Jejak Pendidikan Portal Pendidikan Indonesia, diakses dari <http://www.jejakpendidikan.com>, Pada Tanggal 27 Oktober 2023, pukul 03:22 WIB.

Terdapat dua bentuk pemahaman, yaitu pemahaman terhadap konten kebenaran (*truth content*) dan pemahaman terhadap intensi (*intention*).¹⁶ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu.

3. Pelecehan Seksual

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu dari 15 jenis kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.¹⁷ Menurut Poerwandari, pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton pornografi, memberikan gurauan seksual, mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau bahkan melukai korban.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan

¹⁶ Hasyim Hasanah, *Hermeneutik Ontologis ...*, h. 8.

¹⁷ Danila Amani, *Menangani Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional (Katalog Dalam Terbitan (KDT)), 2019), h. 11.

¹⁸ Poerwandari (2000), dalam jurnal Rika Dewi, *Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 4. (2022), h. 4025.

secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya, sehingga menimbulkan reaksi negatif, seperti rasa malu, marah, kecewa, dan tersinggung pada diri orang yang menjadi sasaran korbannya. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada korban. Kekuasaan itu dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, jumlah personal yang lebih banyak, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, dan sebagainya.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan berkonotasi seksual yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Contoh perilaku pelecehan dapat berupa sentuhan fisik maupun non-fisik, seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, menyentuh, meraba, mecium, hingga pemaksaan berhubungan seks.

Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya faktor keluarga, dimana keluarga yang tidak utuh atau *broken home* dapat membentuk pola tingkah laku anak menjadi tidak stabil yang juga dapat meningkatkan resiko terjadinya pelecehan seksual. Faktor pendidikan, proses pendidikan yang kurang memadai dan menguntungkan bagi peserta didik kerap kali memberi pengaruh secara langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebutlah yang dapat mempengaruhi kenakalan peserta didik yang tidak lain salah satunya terhadap kekerasan seks. Faktor lingkungan, dari faktor lingkungan

¹⁹ Ismadi, *Peran Guru dalam Mengatasi Pelecehan Seksual pada Anak*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 9-10.

banyak anak yang telah salah memilih teman bergaul, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Faktor mass-media, keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri seseorang untuk berbuat tindakan asusila terkadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film yang ditonton oleh seseorang. Faktor sosial, pandangan sosial yang masih menganggap korban pelecehan seksual adalah aib, menyebabkan korban kurang komunikatif ketika mendapatkan perlakuan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat sangat berdampak bagi korban yang mengalaminya. Dampak jangka pendek kemungkinan terjadi hanya beberapa hari setelah peristiwa pelecehan tersebut. Secara fisik, korban dapat mengalami gangguan organ reproduksi seperti infeksi serta kerusakan selaput dara, dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya akibat perlawanan atau kekerasan fisik. Secara psikologis, korban dari tindakan pelecehan seksual akan merasa sangat marah, jengkel, malu, terhina, mengalami kesulitan tidur dan bahkan kehilangan nafsu makan.

4. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama, kiai, dan masjid atau mushala. Lembaga ini tidak hanya berfungsi untuk mendidik para santri perihal pendidikan agama saja, tetapi juga mengusahakan agar para santri dapat memahami, menguasai, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dipelajarinya.²⁰ Berawal dari bahasa Sansekerta, pesantren memiliki arti tempat

²⁰ Sugeng Haryanto, *Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri - Pasuruan*, (Jawa Timur: Kementrian Agama RI, 2012), h. 47.

berkumpulnya orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Kedua kata tersebut telah menunjukkan bahwa pesantren merupakan pusat bagi seseorang yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan serta pembelajaran hidup (*life skill*).²¹

Pendidikan dan cara pengajaran di pondok pesantren pada umumnya diberikan secara non-klasikal, yaitu *bandongan* dan kitab *sorogan*, dimana kiai mengajar santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan.

Tujuan umum dari adanya pondok pesantren adalah untuk mengembangkan kepribadian para santri agar dapat menjadi seorang muslim, mengamalkan ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan dalam segala aspek kehidupannya serta menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.²²

5. Santri

Santri adalah nama lain dari murid atau siswa. Nama santri digunakan khusus pada lembaga pendidikan pesantren, sedangkan nama gurunya adalah kyai, syekh, ustadz, atau nama lainnya. Pada pendapat lain, disebutkan bahwa santri adalah anak didik kyai yang tinggal di pesantren, untuk menyerahkan diri. Hal ini merupakan syarat mutlak agar santri dapat menjadi anak didik kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, seorang santri harus mendapatkan

²¹ Komaruddin Hidayat, *Dari Pesantren Untuk Dunia: Kisah-Kisah Inspiratif Kaum Santri*, (Tangerang Selatan: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. xviii.

²² Sugeng Haryanto, *Persepsi Santri ...*, h. 47.

persetujuan kyai dengan mengikuti segala keinginannya dan juga melayani segala kepentingannya.²³

Sebagai seseorang yang melaksanakan pendidikan di pondok pesantren, santri biasanya memiliki ciri atau karakteristiknya sendiri, di antaranya yaitu 1) Para santri mempunyai kewajiban untuk membaca al-Qur'an, mengulang hafalan, dan menambah hafalan al-Qur'annya. 2) Tidak meninggalkan shalat tahajjud, witr, dan shalat dhuha. 3) Taat dan patuh terhadap orang tua selama perintah dari keduanya tidak melanggar syariat. 4) Menjaga shalat 5 waktu secara berjamaah. 5) Selalu mendoakan kebaikan untuk *Miftahussalam* tercinta. 6) Menitipkan pesantrennya kepada Allah supaya *Miftahussalam* dijaga olehnya. 7) Senang menebar salam kepada sesama saudaranya, tetangganya, serta berbuat baik kepada mereka semua.²⁴

²³ Yudhi Fachrudin, *Model Pembinaan Karakter Santri dalam Pendidikan Pesantren*, E-journal STAI Binamadani, Vol. 3. (Februari, 2020), h. 57.

²⁴ Ikhwan Sawaty dan Kristina Tandirerung, *Strategi Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren*, Jurnal Al-Mu'izhah, Vol. 1 No. 1. (September, 2018), h. 38.